

Makna dan Kedudukan Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia

(The Meaning and Legal Status of Proclamation Text in the Republic of Indonesia's Constitutional System)

JAZIM HAMIDI

Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT Haryono Nomor 169 Malang 65145
jazim@telkom.net

ABSTRACT

The meaning of proclamation text is about Indonesian independence proclamation. While the nature of free nation are free from all kinds of shackles of colonialist (imperialism), free and independent to decide, to regulate, and to manage a state according to constitutional objective. Legal status of proclamation text in "Stufenbautheorie" perspective: Proclamation text could not qualify as Grundnorm as Kelsen mean. For Indonesia case, values, nature, and principles which contain in proclamation text has legal status as Grundnorm. It is as a source of all sources of law and stand in out of legal system (meta juristic). All people must appreciate and obey to the Proclamation Text and Constitution. Proclamation text could not qualify as Staatsfundamentalnorm as Nawiasky mean. For Indonesia case, the Preamble of the Constitution of 1945 as Staatsfundamentalnorm and inside it there are Proclamation and Pancasila value. Legal implication of it the proclamation text as a source of inspiration, base, and critical norm for legal drafting and policy of nation and state.

Key words: *the meaning and legal status of proclamation text* (makna dan kedudukan hukum naskah proklamasi), *the republic of Indonesia's constitutional system* (sistem ketatanegaraan Republik Indonesia).

A. Pendahuluan

Diskursus tentang makna dan kedudukan hukum "Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945" merupakan bidang kajian ilmu hukum, khususnya ilmu hukum tata negara yang mempunyai nuansa kajian filsafat, politik, dan sejarah.

Permasalahan mendasar dalam perspektif ilmu hukum (hukum tata negara) adalah: apa makna hukum dari proklamasi (Naskah Proklamasi) itu; Proklamasi itu tindakan politik atau hukum; Apa yang menjadi dasar hukum kekuatan mengikat Naskah Proklamasi; serta sejauh mana substansi Naskah proklamasi telah dijadikan spirit dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ada.

Secara konsepsional, apakah Naskah Proklamasi dapat dikualifikasi sebagai *Grundnorm* (perspektif Hans Kelsen) atau

lebih tepat sebagai *staatsfundamentalnorm* (perspektif Hans Nawiasky). Secara praktikal penting dipertanyakan, di manakah letak kedudukan hukum Naskah Proklamasi itu: dalam kaitan dengan teori sumber hukum maupun dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku; serta sejauh mana implikasi hukum yang ditimbulkan terhadap penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.


Untuk mengetahui makna hukum kemerdekaan RI secara tepat dan benar, belumlah cukup hanya dengan membaca Naskah Proklamasi yang singkat itu. Melainkan harus diselidiki konteks kesejarahan yang melatar-belakanginya, serta faktor-faktor yang mempengaruhi Naskah Proklamasi itu diproklamasikan. Oleh karena itu, perlu dilakukan interpretasi atas Naskah Proklamasi itu dalam konteks satu kesatuan

dengan Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Pembukaan UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.

Metode interpretasi secara holistik terhadap ketiga dokumen resmi negara

tersebut, dalam ilmu filsafat dikenal dengan metode “*Hermeneutika*”.¹ Berikut ini penulis lukiskan bagan alur “segitiga emas pemahaman hermeneutika” atas Naskah Proklamasi.

Gambar 1: *Segitiga Emas Pemahaman Hermeneutika atas NP.*



Sedangkan untuk mengetahui letak kedudukan hukum Naskah Proklamasi dalam sistem ketatanegaraan RI, secara teoretik dapat menggunakan *Stufenbautheorie* (Kelsen maupun Nawiasky) dan teori sumber hukum sebagai pisau analisisnya. Elaborasi praktikalnya dapat ditelusuri melalui kerangka hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diatur dalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Problematika kefilosofan yang perlu dipertanyakan antara lain: apa makna kemerdekaan dan esensi negara yang merdeka itu; mengapa negara itu ada; atau dari mana asal-mula serta tujuan Negara Indonesia. Hal problematik seperti ini memang sulit untuk dipastikan sebelumnya, meskipun makna

kemerdekaan dan faktor-faktor berdirinya sebuah negara itu dapat dipelajari dan masih terbuka untuk silang pendapat (*debatable*²).

Sisi kajian politiknya, terletak pada realitas bahwa proklamasi merupakan tindakan politik tunggal yang menyatakan kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia. Permasalahannya adalah di manakah ditemukan sumber legitimasi politik bagi Soekarno-Hatta “mengatasnamakan bangsa Indonesia” pada waktu proklamasi tersebut. Seperti apakah konsepsi kedaulatan bagi negara yang telah merdeka itu.

¹ Ketiga komponen interpretasi ini dalam metode filsafat sering disebut “*Metode Hermeneutika*”. Lihat dalam J.J.H. Bruggink, “*Rechtsreflecties*”, Alih bahasa: Arief Sidharta, *Refleksi*.

² Paling tidak ada 8 teori mengenai terjadi/terbentuknya Negara, yaitu: Teori Perjanjian Masyarakat, Teori Pengalihan Hak, Teori Penaklukan, Teori Organik, Teori Ketuhanan, Teori Garis Kekeluargaan, Teori Metafisik, dan alamiah. Lebih lanjut lihat, M. Nasroen, *Asal Mula Negara*, Beringin, Jakarta, 1957, hlm. 51; Soehomi, *Ilmu Negara, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm. 11-145*; Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm. 44-48; Teuku May Rudy, *Pengantar Ilmu Politik Wawasan Pemikiran dan Kegunaannya*, Eresco, Bandung, 1993, halm. 27-30.

Sedangkan sisi kajian sejarahnya adalah apakah kemerdekaan RI ini merupakan hadiah atau pemberian dari penjajah Jepang³. Seperti apakah konsepsi perjuangan revolusi yang dibangun oleh para pendiri negara dalam melawan penjajah waktu itu. Berangkat dari beberapa pokok permasalahan (*main problems*) di atas, sangatlah urgen dan mendesak untuk segera dilakukan penelitian/kajian ini.

Dengan demikian identifikasi masalah yang penulis ajukan adalah: *Pertama*, apakah makna hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 itu, sehingga dapat dikualifikasi sebagai dasar pembentukan hukum di Indonesia? *Kedua*, bagaimanakah kedudukan hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia? *Ketiga*, sejauhmana implikasi dari makna dan kedudukan hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 terhadap penyelenggaraan kehidupan bernegara?

B. Makna Hukum Naskah Proklamasi

Sebagaimana telah penulis ungkapkan di muka bahwa teori hermeneutika⁴

merupakan salah satu alternatif yang tepat untuk membedah/menafsirkan makna Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945. Meskipun, usaha menginterpretasi atas Naskah Proklamasi di sini harus dalam satu koridor penafsiran yang utuh antara makna yang tersurat (eksplisit) dan yang tersirat (implisit) atau antara bunyi rumusan hukum dan semangat hukumnya. Peran bahasa (bahasa hukum) menjadi penting, karena ketepatan pemahaman (*subtilitas intelligendi*) dan ketepatan penjabaran (*subtilitas explicandi*) adalah sangat relevan bagi hukum⁵.

Ada dua hal yang ingin penulis ketahui dari substansi Naskah Proklamasi itu yakni: makna kemerdekaan dan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. *Pertama*, secara etimologis kata “kemerdekaan” terdiri dari suku kata dasar “merdeka”, yang mendapat awalan ke- dan akhiran -an. Merdeka mempunyai arti *bebas* (dari penghambaan, penjajahan, dan lain sebagainya); berdiri sendiri; tidak terkena, tidak bergantung pada orang atau pihak tertentu; dan leluasa. Kemerdekaan (kata keadaan) yang berarti: (hal) berdiri sendiri (bebas, lepas, tidak terjajah lagi, dan lain sebagainya); dan kebebasan – adalah hak segala bangsa⁶.

Selanjutnya, untuk menemukan orisinalitas makna, penulis menggunakan sebagian pendapat atau hasil interpretasi para pendiri negara atau *The Founding Fathers*⁷

³ Joeniarso, *Sejarah Ketatanegaraan RI*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, halm. 27; A.W. Widjaja, *Perkuliahan Pancasila Pada Perguruan Tinggi*, Akademik Pressindo, Jakarta, 1991. Halm. 27-30.

⁴ Secara garis besar pemahaman atas teori hermeneutika dapat diketahui dengan dua pendekatan yaitu: “Hermeneutika sebagai landasan kefilosofan ilmu hukum” dan hermeneutika sebagai “suatu metode atau cara interpretasi.” interpretasi.” *Pertama*, Hermeneutika sebagai landasan kefilosofan ilmu hukum yaitu aliran filsafat tentang hakikat hal mengerti atau memahami sesuatu. Filsafat hermeneutika ini memusatkan perhatiannya pada semua hal yang memiliki makna sejauh ihwal tersebut dapat diungkapkan dalam wahana komunikasi yang disebut bahasa dan dapat dimengerti. Secara umum, obyek kefilosofan hermeneutika itu teks yang dapat berwujud tulisan, lukisan, perilaku, peristiwa alamiah, dan lain sebagainya. *Kedua*, hermeneutika sebagai metode interpretasi. Proses interpretasi itu berlangsung dalam proses lingkaran spiral hermeneutika (*hermeneutische zirkel*), yaitu gerakan bolak-balik antar bagian atau unsur-unsur dan keseluruhan, sehingga tercapai konsumsi (hasil akhir) dengan terbentuknya pemahaman secara lebih utuh. Lebih lanjut lihat dalam B. Arief Sidharta, *Struktur Ilmu Hukum Indonesia*, Revisi Makalah “Paradigma Ilmu Hukum Indonesia Dalam Perspektif Positivis”, Pada

seminar yang diselenggarakan oleh Universitas Diponegoro, Semarang, 10 Februari 1998, hlm 7-8.

⁵ E. Sumaryono, *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat*, Kanisius, Yogyakarta, 1999, hal. 29.

⁶ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus..., Op. Cit., hlm. 648*. Menurut J.S. Badudu, makna leksikal kata “kemerdekaan” yang esensinya berupa ‘kebebasan’ dari suatu ikatan tersebut, secara gramatikal kata “kemerdekaan” itu lebih sempit maknanya dibanding dengan ‘kebebasan’. Hasil Wawancara dengan J.S. badudu di kediamannya Dago Atas Bandung, 10 September 2004, Pukul. 09.00-10.00.

⁷ *The Founding Fathers* mempunyai padanan kata dalam bahasa Arab dalam dua pengertian: **Pertama**, *Mu’assisu al-Awwal* artinya peletak dasar pertama (pendiri negara). **Kedua**, *Majalisu al-Ta’sisi* artinya majelis perumus pondasi dasar bernegara. Dalam konteks Indonesia, yang dapat dikategorikan “Pendiri Negara” yaitu mereka yang namanya tercantum dalam BPUPKI (yang berjumlah 62 orang anggota) dan Proklamator Kemerdekaan Indonesia. Sedangkan yang

(antara lain; Soekarno, Mohammad Hatta, dan Muhammad Yamin) atas beberapa masalah yang terkait dengan Naskah Proklamasi. Didukung dengan hasil wawancara dengan para ahli yang kompeten.

Menurut Soekarno⁸, kemerdekaan adalah “*politieke onafhankelijkheid, political independence*, tak lain dan tak bukan, ialah satu jembatan, satu jembatan emas....., di seberangnya jembatan itulah kita sempurnakan kita punya masyarakat.” Kemudian dalam pidatonya di hadapan sidang BPUPKI-PPKI, pernyataan senada diulanginya kembali dan bahkan beliau lebih menandakan:

“...bahwa di dalam Indonesia Merdeka itulah kita memerdekakan rakyat kita. Dalam Indonesia Merdeka itulah kita memerdekakan hatinya bangsa kita. ... Di dalam Indonesia Merdeka itulah kita menyetatkan masyarakat kita sebaik-baiknya. Inilah maksud saya dengan perkataan ‘jembatan’. Di seberang ‘jembatan’, ‘jembatan emas’ inilah, baru kita leluasa menyusun masyarakat Indonesia Merdeka yang gagah, kuat, sehat, kekal, dan abadi.”

Berangkat dari definisi kemerdekaan dalam arti politik yang dikemukakan oleh Soekarno di atas, menurut penulis ruh dari kemerdekaan itu harus selalu diperjuangkan. Proses kemerdekaan itu tidak pernah usai, ia harus terus diisi, dimaknai atau kalau perlu diberi makna baru dari waktu ke waktu, dan terus diperjuangkan. Jadi ruh kemerdekaan itu berkarakter dinamis, progresif, inovatif, dan transformatif.

dikategorikan “Perumus Dasar Pondasi Dasar Bernegara” yaitu mereka yang tergabung dalam Panitia Kecil atau Panitia Sembilan yang telah berhasil merumuskan konsep dasar bernegara sebagaimana tertuang dalam Piagam Jakarta. Lebih lanjut lihat dalam Jazim Hamidi dan M. Husnu Abadi, *Intervensi Negara...*, *Op. cit.*, hlm. 113-114.

⁸ Lihat dalam Risalah Soekarno berjudul “*Mencapai Indonesia Merdeka (1933)*”, kemudian dikutip oleh Imam Anshori Saleh dan Jazim Hamidi (Ed), *Memerdekakan Indonesia ...*, *Op. cit.*, hlm. xvi.

Dalam perspektif pemahaman yang lebih luas, Muhammad Yamin memberikan penafsiran atas “proklamasi kemerdekaan” ini sebagai berikut⁹:

“Proklamasi Kemerdekaan adalah suatu alat hukum internasional untuk menyatakan kepada rakyat dan seluruh dunia, bahwa bangsa Indonesia mengambil nasib ke dalam tangannya sendiri untuk menggenggam seluruh hak kemerdekaan yang meliputi bangsa, tanah air, pemerintahan, dan kebahagiaan masyarakat”.

Muhammad Yamin melalui pledio (apologi pembelaan) tindakan politik 3 Juli 1948 di depan Mahkamah Tentara Agung di Jogjakarta juga mengatakan¹⁰:

“Proklamasi ialah piranti hukum untuk menyatakan kepada seluruh dunia, bahwa rakyat Indonesia merdeka telah memegang kedaulatan *de jure* di seluruh tanah air dan bangsanya, dan akan menyempurnakan kedaulatan *de facto* dengan perjuangan dan perbuatan yang nyata sebagai akibat pernyataan kemerdekaan itu. Inilah pandangan hukum yang seharusnya menjadi pendirian nasional dari bangsa dan Republik Indonesia. Pendirian itu ialah pula pendirian para patriot kaum revolusioner Indonesia.”

Makna proklamasi kemerdekaan yang dimaksud oleh Yamin di atas lebih berorientasi pada lingkup pengertian hukum (hukum internasional), yaitu proklamasi kemerdekaan merupakan sarana hukum untuk mengumumkan kepada dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Konsekuensi hukumnya, negara Indonesia telah berdiri dan berdaulat (*de facto* maupun *de jure*), serta telah menjadi subyek hukum yang mempunyai derajat sama tinggi dengan negara-negara merdeka di belahan dunia yang lain. Sejak saat itu negara Indonesia dapat melakukan hubungan kerjasama di bidang perdagangan, ekonomi,

⁹ Muhammad Yamin, *Pembahasan ...*, *Op. cit.*, hlm. 19 dan 23.

¹⁰ Lihat dalam Muhammad Yamin, *Sapta Darma*, N.V. Nusantara, Bukittinggi-Djakarta-Medan, 1957, hlm. 27.

seni/budaya, teknologi, pertahanan dan keamanan dengan negara-negara lain. Secara politik, kedaulatan internal maupun eksternal Indonesia telah berdiri kokoh. Secara internal, pemerintah Indonesia dapat mengurus, mengatur, dan menyelenggarakan pemerintahan sendiri untuk mensejahterakan rakyatnya. Secara eksternal, pemerintah Indonesia dapat melakukan hubungan diplomatik dengan negara-negara merdeka lainnya. Indonesia dapat berperan aktif dalam upaya menciptakan kedamaian dunia bersama-sama dengan negara-negara anggota PBB lainnya.

Sedangkan Mohammad Hatta memaknai kemerdekaan itu lebih bersifat ekonomis-pragmatis, yaitu kemerdekaan bangsa itu merupakan syarat untuk mencapai kemakmuran rakyat. Karena kesejahteraan dan kemakmuran rakyat itu adalah cita-cita dan tujuan perjuangan revolusi selama ini. Proklamasi Indonesia Merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, tidak dengan sendirinya melahirkan kemerdekaan kita yang diakui oleh segala bangsa. Proklamasi pada waktu itu, baru berlaku bagi kita sendiri, sebagai kebulatan tekad untuk hidup sebagai bangsa yang merdeka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain (dalam pergaulan internasional)¹¹.

Makna hukum (termasuk filsafat hukum di dalamnya) juga tidak kalah pentingnya dengan perspektif yang lain seperti telah penulis kemukakan di atas, karena makna hukum atas naskah proklamasi kemerdekaan RI merupakan fokus kajian dalam tulisan ini. Berikut ini, penulis turunkan pendapat para ahli hukum maupun filsafat (filsafat hukum) yang berhasil penulis himpun.

Secara elementer, makna kemerdekaan (Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945) dalam perspektif hukum tidak jauh berbeda dengan sudut pandang sejarah maupun politik. Seperti pengertian terdahulu, merdeka/kemerdekaan itu artinya bebas dari segala bentuk penjajahan (baik oleh pihak asing maupun oleh

pemerintah sendiri)¹². Alenia pertama pada Naskah Proklamasi merupakan cerminan dari prinsip *self determination* (hak bangsa Indonesia untuk menyatakan sendiri kemerdekaannya) dan alenia kedua berisi ajaran tentang *konstitusionalisme* (intinya berupa pembatasan kekuasaan, yang ditafsirkan dari kalimat “Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan d.l.l. diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya”)¹³.

Dalam konsepsi pengertian hukum yang lebih luas, menurut Bagir Manan, proklamasi itu merupakan bentuk pemberontakan bangsa Indonesia kepada Pemerintah Hindia Belanda (baca, menurut kaca mata pemerintah kolonial). Tindakan tersebut bisa diterima, karena dikehendaki dan diterima oleh masyarakat Indonesia. Persoalan hukumnya adalah apa yang menjadi dasar atau tolok ukur bahwa tindakan itu dapat dikatakan *legal* dan *legitimate*? Lebih lanjut Manan menjelaskan, dikatakan *legal* karena tindakan itu dibenarkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun beliau belum menjelaskan hukum dan peraturan perundang-undangan mana yang dimaksud.¹⁴ Sedangkan *legitimate* karena tindakan itu dalam kenyataan hukum diterima oleh masyarakat. Berbeda dengan kudeta, ia merupakan suatu tindakan yang tidak diterima secara hukum (oleh peraturan perundang-undangan), meskipun seringkali sebagai kenyataan hukum diterima oleh masyarakat.¹⁵

¹¹ Mohammad Hatta, *Kumpulan Karangan (Jilid IV)*, Penerbitan dan Balai Buku Indonesia, Jakarta-Amsterdam-Surabaya, 1954, hlm. 245 dan 251.

¹² Wawancara dengan Dahlan Thaib di Fakultas Hukum UII Yogyakarta, tanggal 21 April 2003, Pukul 11.00-12.00.

¹³ Wawancara dengan Moh. Mahfud MD., di kediamannya Yogyakarta, tanggal 18 April 2003, pukul 07.15-09.00.

¹⁴ Hemat penulis yang dimaksud dengan hukum pada waktu itu adalah hukum tidak tertulis yaitu hukum adat, sedangkan peraturan perundang-undangan adalah seperti diatur dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 yang disahkan sehari setelah proklamasi kemerdekaan.

¹⁵ Wawancara dan konsultasi dengan Bagir Manan di Perpustakaan Imam Bonjol Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, tanggal 18 November 2002.

Menurut B. Arief Sidharta,¹⁶ proklamasi 17 Agustus 1945 itu merupakan tindakan hukum revolusioner yang memunculkan keberadaan negara RI. Makna tindakan hukum di sini adalah tindakan pengaturan yang sekali selesai (*einmahlig*),¹⁷ di mana implikasinya membawa perubahan sistem hukum dan perubahan status politik. Dengan proklamasi tersebut, terbentuklah sebuah negara baru, yakni negara Indonesia yang merdeka, dan dengan itu tatanan hukum kolonial Hindia Belanda terhapus dengan sendirinya, dan di atasnya terbentuk tatanan hukum baru. Tatanan hukum baru tersebut tidak segera berwujud perangkat kaidah hukum positif yang tertulis, melainkan masih merupakan tatanan hukum tidak tertulis yang belum memperlihatkan bentuk yang jelas. Karena itu, memerlukan pemositivan (positivisasi) lebih lanjut.

Melihat keberagaman makna hukum dari kemerdekaan di atas, paling tidak ada dua sudut kajian yang dapat digunakan untuk memaknai kemerdekaan yaitu kemerdekaan dalam arti internal dan eksternal. Di antara keduanya bertemu dalam satu titik singgung konsepsi yang integral. Secara internal, pemahaman atas suatu kemerdekaan suatu bangsa itu harus berangkat dari konsepsi nasionalisme, kemudian ditarik ke dalam konsepsi kedaulatan, negara hukum dan demokrasi. Sedangkan secara eksternal, kemerdekaan itu merupakan pernyataan kepada dunia luar bahwa Indonesia telah merdeka dan *sederajat* dengan negara-negara merdeka yang lain. Sementara, asas kesederajatan merupakan bagian dari prinsip

tertib hukum. Tertib hukum merupakan bagian dari konsepsi negara hukum dan pada tataran implementasinya membutuhkan sarana dan mekanisme demokrasi. Jadi titik singgung dari kedua sudut pandang ini terletak pada konsepsi nasionalisme, konsepsi kedaulatan, konsepsi negara hukum, dan konsepsi demokrasi.¹⁸

Jadi kalau penulis simpulkan bahwa dalam perspektif hukum, Naskah Proklamasi adalah naskah tentang proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Hakikat bangsa yang merdeka adalah bangsa yang bebas “bebas dari” segala belenggu penjajahan (*imperialisme*), tetapi juga “bebas dan mandiri untuk”: menentukan, mengatur, dan mengelola bangsa dan negaranya sesuai tujuan konstitusionalnya.

Kedua, untuk mengetahui dan memahami nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan asas-asas apa yang terkandung dalam Naskah Proklamasi, adalah tidak mungkin kalau hanya dengan menginterpretasi teks (Naskah Proklamasi yang amat singkat) itu, solusi yang ditawarkan adalah melakukan interpretasi dalam bingkai “Segitiga Emas Pemahaman Hermeneutika atas Naskah Proklamasi”. Segitiga emas yang dimaksud adalah satu kesatuan keterkaitan antara Naskah Proklamasi, Pembukaan UUD 1945, dan Piagam Jakarta.

Dari pola hubungan *triangle* dokumen negara tersebut, diketahui bahwa Pembukaan UUD 1945 merupakan penjabaran (anak kandung) dari NP. Terbukti dari alenia I - IV Pembukaan terkandung prinsip-prinsip, asas-asas, nilai-nilai kerohanian (Pancasila), tujuan atau cita hukum (*rechts idee*) negara Indonesia. Sementara secara historis, Piagam Jakarta telah terbukti menjiwai dan merupakan satu kesatuan dengan Proklamasi dan Pembukaan, karena rencana semula yang akan dijadikan teks proklamasi adalah Piagam Jakarta.

Pola hubungan segi tiga emas pemahaman hermeneutika atas Naskah

¹⁶ Wawancara dan konsultasi dengan B. Arief Sidharta di kediamannya Bandung, tanggal 30 Mei 2002, Pukul 17.00-17.30.

¹⁷ Norma hukum *einmahlig* adalah norma hukum yang berlaku sekali selesai, sedangkan norma hukum *dauerhaftig* adalah norma hukum yang berlaku terus menerus. Ada juga yang disebut dengan *norma hukum tunggal* yaitu norma hukum yang berdiri sendiri atau suatu norma hukum yang tidak diikuti norma hukum lainnya. Isi norma hukum tunggal ini hanya merupakan suatu suruhan (*das Sollen*) untuk bertindak atau bertingkah laku. Lihat dalam Budiman N.P.D. Sinaga, *Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 13.

¹⁸ Wawancara dengan Yudha Bhakti Ardhiwisastra di kediamannya Cigadung Bandung, tanggal 27 Agustus 2002, Pukul 16.30-17.30.

Proklamasi di atas, dibenarkan oleh sejarawan senior Sartono Kartodirdjo. Sebab tidak mungkin Naskah Proklamasi yang singkat itu dapat membukakan pintu pemahaman yang utuh; tentang nilai-nilai proklamasi, fungsi dan tujuan proklamasi, serta konsepsi kebangsaan (*nation state*) yang dibangun. Solusinya Naskah Proklamasi harus dipahami dalam kaitan dengan Pembukaan UUD 1945, Piagam Jakarta, bahkan dapat ditarik lebih jauh ke belakang yaitu dengan sejarah pergerakan nasional seperti peristiwa Budi Utomo (1908), Manifesto Politik (1925) dan Sumpah Pemuda (1928).¹⁹

Kembali pada tema bahasan sub-bab ini, permasalahan yang muncul adalah adakah hubungan signifikan di antara ketiga dokumen resmi negara (Naskah Proklamasi, Piagam Jakarta, dan Pembukaan UUD 1945) tersebut? Menurut Franz Magnis Suseno, ada hubungan signifikan, yaitu terletak pada keterlibatan mereka yang bersangkutan untuk menggulingkan penjajah, memerdekakan Indonesia, dan membangun negara yang kokoh.²⁰

Jadi titik hubungan dari ketiganya nampak dengan jelas dalam konteks hubungan kesejarahan, bukan dalam arti hubungan kausalitas (sebab-akibat). Sejarah telah mencatat bahwa Piagam Jakarta inilah yang semula disiapkan menjadi teks proklamasi bagi Indonesia merdeka, di dalamnya berisi gagasan-gagasan yang bersumber dari Islam, Barat, dan Keindonesiaan. Jadi secara konseptual, Piagam Jakarta ini yang semula disiapkan untuk menjadi "*gentle agreement*"

atau "*contract social*" bagi Indonesia merdeka. Namun sejarah membuktikan lain, bahwa Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 yang sudah umum kita kenal sekarang itulah yang akhirnya dibacakan Soekarno waktu itu. Sebaliknya, sejarah juga tidak dapat memungkiri bahwa senyatanya nilai-nilai dari rumusan Piagam Jakarta itulah yang menjiwai Pembukaan UUD 1945 (minus pencoretan tujuh katanya).²¹

Secara substantif hal terpenting yang dapat diambil dari hubungan segi tiga emas antara Naskah Proklamasi, Piagam Jakarta, dan Pembukaan UUD 1945 adalah berisi hal-hal yang sangat mendasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yaitu: hak menentukan nasib sendiri (*self determination*), berdirinya bangsa dan negara yang merdeka (*freedom of nation and state*), jiwa bangsa (*Volksgeist*), cita negara (*Staatsidee*), cita hukum (*Rechtsidee*), dan falsafah Negara.²²

Hal yang dapat disimpulkan dari pola hubungan satu keterkaitan antara Naskah Proklamasi; Piagam Jakarta, dan Pembukaan UUD 1945 di atas adalah berupa nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan asas-asas yang mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yaitu:

- a. Asas *self determination* (hak untuk menentukan nasib sendiri)
- b. Prinsip *freedom of nation and state* (prinsip berdirinya bangsa dan Negara yang merdeka).
- c. Asas kebebasan, persamaan, persatuan, dan keadilan.
- d. *Volksgeist* (jiwa bangsa)
- e. *Staatsidee* (cita negara)
- f. *Rechtsidee* (cita hukum)
- g. Falsafah Negara

Menurut penulis, butir (a) sampai (c) di atas, lebih lanjut dapat ditelusuri dan dikembangkan melalui Pembukaan UUD 1945

¹⁹ Wawancara dengan Sartono Kartodirdjo di kediamannya Yogyakarta, 16 April 2003, Pukul 10.00-11.30. Pendapat senada dikemukakan oleh: Koento Wibisono dalam wawancara dengan penulis di kediamannya Yogyakarta, tanggal 22 April 2003, Pukul 10.00-12.00; Suryanto Puspowardoyo dalam wawancara dengan penulis di kediamannya Jakarta, tanggal 10 Mei 2003, Pukul 10.00-12.00.

²⁰ Wawancara dengan Franz Magnis Suseno berupa jawaban tertulis yang dikirim via post tertanggal 5 Mei 2003.

²¹ Rangkuman dari hasil wawancara dengan Muchsan (tanggal 24 April 2003) dan A. Mukthie Fadjar (tanggal 23 Juni 2003).

²² Wawancara dan konsultasi dengan Arief Sidharta di Fakultas Hukum Unpar Bandung, tanggal 24 Desember 2002, Pukul 08.00-08.30.

(alinea I, II, dan III). Sedangkan butir (d) sampai (g) dapat ditelusuri dan dikembangkan melalui Pembukaan UUD 1945 alinea IV-nya.

C. Kedudukan Hukum Naskah Proklamasi

Persoalan penting dalam sub-bab ini adalah di manakah letak kedudukan hukum Naskah Proklamasi dalam sistem ketatanegaraan RI. Secara teoritik, *Stufenbautheorie* adalah sebuah teori yang tepat untuk melihat kedudukan hukum Naskah Proklamasi itu. Sedangkan secara praktis, letak dan kedudukan hukum Naskah Proklamasi dapat ditelusuri melalui hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia.

Dalam *Stufentbautheorie* Kelsen maupun Nawiasky, paling tidak ada dua ajaran yang telah dipopulerkan oleh keduanya yaitu: *Grundnorm* dan *Staatsfundamentalnorm*.

1. Menurut Ajaran *Grundnorm* (Kelsen)

Ajaran *Grundnorm* dapat dipahami atau dibedakan paling tidak dalam dua arti yaitu: *Grundnorm* dalam pengertian Kelsen dan *Grundnorm* dalam kaitan dengan ajaran asalnya sumber hukum.

Pertama, *Grundnorm* dalam perspektif Kelsen. Menurut Kelsen, pengertian *Grundnorm* dapat dikualifikasi ke dalam empat indikator atau karakteristik utama, yaitu:

- a. Sesuatu yang abstrak, diasumsikan, tidak tertulis, dan mempunyai daya keberlakuan secara universal.
- b. Ia tidak *gesetz* (ditetapkan), melainkan *vorausgesetzt* (diasumsikan) adanya oleh akal budi manusia.
- c. Ia tidak termasuk ke dalam tata hukum positif, ia berada di luar namun menjadi landasan keberlakuan tertinggi tatanan hukum positif (jadi ia *meta juristic*).
- d. Seyogianya seseorang mentaati atau berperilaku seperti yang ditetapkan oleh konstitusi.

Grundnorm dalam perspektif ajaran “asalnya sumber hukum”. Dalam konteks ini, *Grundnorm* itu merupakan sumber berlakunya hukum yang tertinggi dan terakhir (*source of the sources*). Ia menjadi dasar mengapa hukum itu harus dipatuhi dan sekaligus

memberikan pertanggungjawaban mengapa hukum itu harus dilaksanakan. Meskipun, ketidak-patuhan terhadapnya tidak terdapat sanksi. Ia diterima masyarakat secara aksiomatis (artinya nilai kebenarannya tanpa perlu pembuktian lebih lanjut). Sedangkan kata ‘norm’ dalam terminologi “*Grundnorm*” itu menunjuk pada suatu norma yang bersifat umum, seperti: norma agama, susila, sopan santun, hukum, dan norma-norma yang lain.

Menurut penulis, dengan mengacu pada pengertian dan indikator *Grundnorm* dalam perspektif Kelsen, kedudukan hukum Naskah Proklamasi tidak dapat dikualifikasi secara penuh sebagai *Grundnorm*. Argumentasinya, karena Proklamasi (Naskah Proklamasi) itu merupakan tindakan politik yang konkret, faktual adanya, berbentuk tertulis, dan keberlakuannya bersifat partikular. Di samping itu, keberadaan Naskah Proklamasi ada yang menetapkan yaitu Soekarno dan Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia.²³ Itu artinya, indikator (a) dan (b) di atas tidak terpenuhi. Meskipun dua indikator yang lain (butir c dan d)-nya terpenuhi yaitu: Naskah Proklamasi itu bersifat *meta juristic*, artinya berada di luar sistem hukum dan menjadi landasan keberlakuan tertinggi tatanan hukum positif. Oleh karena itu, seyogianya setiap rakyat Indonesia menghormati Naskah Proklamasi.

Sedangkan jika mengacu pada pengertian *Grundnorm* dalam perspektif yang lain, yaitu dalam kaitan dengan ajaran “asalnya sumber hukum”, maka kedudukan hukum Naskah Proklamasi dapat dikualifikasi sebagai *Grundnorm*. Argumentasinya adalah karena Naskah Proklamasi di samping merupakan sumber keberlakuan hukum tertinggi dan/atau terakhir, ia juga menjadi dasar keharusan ditaatinya hukum positif.

²³ Maksud dari kalimat “atas nama bangsa Indonesia” adalah: Soekarno dan Hatta *mewakili* (bukan pengganti) bangsa Indonesia dalam memproklamasikan kemerdekaan RI. Dalam teori hukum, tidak semua hak itu dapat digantikan (misalnya: *hak menikah, mencari kerja, termasuk memproklamsikan kemerdekaan RI*), melainkan hanya boleh *diwakili* untuk kepentingan publik dan demi alasan kepraktisan.

Logika hukumnya adalah, tanpa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, maka negara Indonesia yang merdeka belum tentu ada dan berdiri. Begitu seterusnya tatanan dan sistem hukum nasional juga tidak akan terbentuk. Realitas sejarah ketatanegaraan ini justru membuktikan sebaliknya, bahwa proklamasi kemerdekaan itulah yang menjadi dasar atau landasan untuk segera dibentuk sistem hukum nasional (termasuk hukum positif tertulisnya) dan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dibangun, meskipun dalam bentuknya yang masih sederhana. Momen itu-lah yang digunakan oleh para pendiri negara melalui PPKI melakukan persidangan pertamanya pada tanggal 18 Agustus 1945. Di antara keputusan penting dalam persidangan tersebut adalah mensahkan Pembukaan Undang-undang Dasar dan Undang-undang Dasar Proklamasi RI sebagai konstitusi pertama di Indonesia. Inilah realitas sejarah ketatanegaraan Indonesia.²⁴

Di antara para ahli ilmu hukum yang mempunyai pendapat senada dengan pendapat dalam perspektif yang kedua di atas adalah: Muhammad Yamin, Roeslan Abdulgani, Joeniarto, dan M. Laica Marzuki.

Menurut Muhammad Yamin, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia adalah “sumber dari pada segala sumber hukum”, yang menjadi dasar ketertiban baru di Indonesia.²⁵ Dalam kesempatan yang lain Yamin mengatakan, Proklamasi Kemerdekaan adalah “satu-satunya maha sumber dari sumber segala peraturan hukum nasional”, atau dengan kata lain, Proklamasi ialah “maha sumber dari sumber hukum nasional”, yang menjadi dasar peraturan negara dalam Republik Indonesia yang merdeka berdaulat. Ditinjau dari hukum, maka proklamasi itu ialah suatu “*source of the sources*” atau dasar induk dari segala dasar ketertiban baru di tanah Indonesia semenjak 17 Agustus 1945. Peraturan negara sejak itu bersumber kepada

kemerdekaan, sedangkan kemerdekaan Indonesia sendiri dipancarkan oleh Proklamasi.²⁶

Sedangkan menurut Roeslan Abdulgani, kedudukan hukum Naskah Proklamasi seperti yang dikemukakan Yamin di atas adalah sama dengan *Grundnorm*-nya Kelsen atas sumber hukum nasional.²⁷ Berbeda dengan Djokosutono, tiga istilah yang digunakan Yamin untuk memberi predikat Proklamasi Kemerdekaan di atas, bukan dialamatkan untuk Pancasila dan juga bukan dalam rangka susunan norma Kelsen, tetapi dalam rangkaianannya dengan ajaran *Dezisionismus* Carl Schmitt tentang “susunan hierarkis pengambilan putusan-putusan politik yang membentuk hukum”.²⁸

Pendapat Joeniarto (hampir sama dengan yang dikemukakan Yamin di atas) bahwa Proklamasi itu menjadi dasar bagi berlakunya segala macam aturan dan ketentuan hukum Indonesia. Atau dengan kata lain bahwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia merupakan “norma pertama” dari tata hukum Indonesia. Padanan istilah dari “norma pertama” adalah “norma dasar”, “aturan dasar”, atau menurut Yamin “maha sumber dari segala aturan hukum”. Itu artinya norma dasar/norma pertama adalah sumber berlakunya segala macam norma, karena itu tidak mungkin dapat dicari dasar hukumnya, kekuatan berlakunya, kepada norma/aturan/ketentuan hukum yang lain sebelumnya. Seandainya masih dapat dicari dasar hukumnya, maka proklamasi bukan norma pertama dan bukan norma dasar.²⁹

²⁴ Bandingkan dengan kemerdekaan negara Amerika Serikat, baru 11 tahun kemudian sejak kemerdekaannya mereka berhasil mensahkan konstitusi bagi bangsa dan negaranya.

²⁵ Muhammad Yamin, *Proklamasi dan ...*, *Loc. cit.*, hlm. 16.

²⁶ Muhammad Yamin, *Pembahasan...*, *Loc. cit.*, hlm. 34 dan 42.

²⁷ Roeslan Abdulgani, *Hukum Dalam Revolusi dan Revolusi Dalam Hukum*, B.P. Prapantja, Jakarta, 1964, hlm. 21 dan 22.

²⁸ Djokosutono, *Ilmu Negara*, Kumpulan kuliah yang disunting oleh Harun Al Rasyid, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 178-179. Pendapat Carl Schmitt dimaksud adalah: “*eine Gesamtschildung Ueber Art und Form einer Politischen Einheit*” (terjemahan bebasnya Konstitusi merupakan keputusan atau konsensus bersama tentang sifat dan bentuk suatu kesatuan politik yang disepakati oleh suatu bangsa).

²⁹ Joeniarto, *Sejarah...*, *Op. cit.*, hlm. 7.

M. Laica Marzuki sejak awal mengingatkan penulis supaya cermat dan berhati-hati membahas masalah kedudukan hukum Naskah Proklamasi ini. Menurutnya, Naskah Proklamasi itu kedudukannya sebagai *Grundnorm*, tetapi bukan dalam pengertian *norma hukum (legal norm)*.³⁰ Jangan campur adukkan/jangan dikelirukan antara “*tata urutan tertib hukum*” dengan “*Grundnorm*” Kelsen. Ciri pokok dari *Grundnorm* antara lain: konsepnya yang abstrak dan universal, tetapi substansinya masih partikular.³¹

Dalam kesempatan yang lain, Laica Marzuki berpendapat bahwa untuk kasus Indonesia, Proklamasi (Naskah Proklamasi) 17 Agustus 1945 adalah *Grundnorm*, sedangkan Pembukaan UUD 1945 adalah *Staatsfundamentalnorm*. Mengapa, karena salah satu tolok ukur dari *Grundnorm* yaitu sifatnya yang *meta juristic*. Sebaliknya, kalau *Staatsfundamentalnorm* itu merupakan bagian dari hukum positif.

Lebih lanjut Laica Marzuki juga menjelaskan bahwa tidak selalu *Grundnorm* itu adalah proklamasi, sebab ada kalanya negara itu terbentuk karena revolusi, *coup d’etat*, yang kesemuanya juga *meta juristic* dan sekaligus menjadi landasan hukum baru. Akan tetapi untuk kasus Indonesia, *Grundnorm*-nya adalah Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 (dan bukan konstitusi). Meskipun menurut Kelsen sendiri, ada kalanya konstitusi adalah *Grundnorm*, manakala dalam konstitusi itu mencantumkan “*the birth of the state*”, yang merupakan ‘genesis’ dari negara yang bersangkutan (seperti Konstitusi Weimar, yaitu Konstitusi Pertama di Jerman). Jadi

genesinya itu yang *Grundnorm*, bukan konstitusi selaku naskah hukum (*‘the supreme law of the land’*).³²

Dalam diskursus masalah ini, penulis sependapat dengan para ahli hukum terdahulu yang berpendirian bahwa kedudukan hukum Naskah Proklamasi adalah *Grundnorm*, namun bukan dalam konteks pengertian Kelsen (melainkan lebih tepat dalam pengertian yang lain, yaitu: *Grundnorm* dalam konteks ‘asalnya sumber hukum’, atau *Grundnorm* dalam konteks Indonesia).

Akhirnya penulis berkesimpulan bahwa: pada nilai-nilai, asas-asas, dan prinsip yang terkandung dalam Naskah Proklamasi itulah letak *Grundnorm*-nya Indonesia, jadi bukan Naskah Proklamasinya. Nilai-nilai, asas-asas, dan prinsip yang terkandung dalam Naskah Proklamasi tersebut adalah berupa: *asas kemerdekaan, persamaan, asas kepastian hukum (taat asas), asas persatuan, nilai keadilan, nilai perikemanusiaan dan hak untuk menentukan nasib sendiri atas bangsanya*. Sedangkan Naskah Proklamasi itu, buah dari tindakan politik revolusioner yang menciptakan hukum baru. Implikasi hukum dari tindakan proklamasi itu, tercipta tatanan sistem hukum nasional (meskipun pada waktu itu masih belum berbentuk hukum positif tertulis), dan baru satu hari berikutnya yaitu tanggal 18 Agustus 1945 terbentuklah tatanan hukum positif tertulis yaitu Pembukaan dan UUD Proklamasi.

Argumentasi penulis di atas cukuplah beralasan, karena *Grundnorm* dalam pengertian Kelsen³³ itu merupakan sesuatu yang abstrak, diasumsikan adanya, tidak tertulis, dan mempunyai keberlakuan secara

³⁰ *Grundnor (basic-norm): “It is transcendental, because it stands behind the original constitution and says that this constitution ought to be obeyed.” Atau Free from social sciences and ethics (page 1): “The Theory attempts to answer the question what and how the law is, not how it ought to be. It is a science of law (Jurisprudence), not legal politics. It is call a ‘pure’ theory of law, because it is only describes the law and attempts to eliminate from the object of this description everything that is not strictly law. Its aim is to free the science of law from alien element.”* Hasil Wawancara dengan M. Laica Marzuki, ...*Ibid*.

³¹ Wawancara dengan M. Laica Marzuki di Kantor Mahkamah Agung Jakarta, tanggal 18 November 2002.

³² Wawancara dengan M. Laica Marzuki di Hotel Panghegar Bandung, 11 Juni 2005, Pukul 15.00-16.00.

³³ Konsep *Grundnorm* Kelsen ini menurut penulis juga dapat digunakan dalam perspektif teologi bergama. Sebagai suatu contoh: Bagi ummat Islam Al-Qur’an merupakan sumber hukum tertinggi dalam penyelenggaraan syari’atnya. Dus karena itu, seyogianya ummat Islam mentaati dan menghormati seluruh isi ketentuan Al-Qur’an itu. Pada saat seperti ini, berarti seorang muslim telah mencapai tingkat keimanan dan takwa secara *kaffah*. Dan sekaligus ia telah meyakini akan eksistensi dan ke-Mahabesaran Tuhan.

universal. *Grundnorm* itu tidak ditetapkan tetapi diasumsikan adanya oleh akal budi manusia dan ia berada di luar sistem hukum. Oleh karena itu, seyogianya setiap rakyat Indonesia menghormati dan mentaati asas-asas, nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Naskah Proklamasi.

2. Menurut Ajaran *Staatsfundamentalnorm* (Nawiasky)

Pengertian *Staatafundamentalnorm* (dalam perspektif Nawiasky) sebagaimana telah diuraikan terdahulu, dapat dirumuskan ke dalam beberapa indikator atau karakteristik di bawah ini, yaitu:

- a. *Staatafundamentalnorm* itu merupakan bagian dari tata hukum positif dan ia menempati norma hukum yang tertinggi dalam suatu negara.
- b. Ia merupakan suatu norma yang menjadi dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-undang Dasar.
- c. Maksud ‘norm’ dalam “*Staatafundamentalnorm*” adalah norma yang bersifat khusus yaitu *norma hukum* dalam kerangka hierarki peraturan perundang-undangan.
- d. Ia adalah norma hukum yang berbentuk tertulis.
- e. Nilai validitas atau keabsahannya sudah jelas, karena ia ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.

Mengacu pada pengertian dan karakteristik *Staatafundamentalnorm* sebagaimana penulis sarikan dari pendapat Nawiasky di atas, pertanyaan yang relevan dikemukakan adalah apakah kedudukan hukum Naskah Proklamasi dapat dikualifikasi sebagai *Staatafundamentalnorm*? Jika dapat apa argumentasinya dan jika tidak dapat apa argumentasinya.

Menurut penulis, Kedudukan Hukum Naskah Proklamasi tidak dapat dikualifikasikan ke dalam *Staatafundamentalnorm* dalam pengertian Nawiasky. Argumentasinya adalah: *Pertama*, Naskah Proklamasi itu bukan norma hukum, tetapi ia merupakan ‘tindakan politik tunggal’ yang menyatakan kemerdekaan atas bangsa Indonesia, sekaligus yang menciptakan sistem

hukum baru. Naskah Proklamasi juga bukan merupakan norma hukum tertinggi, akan tetapi ia justru yang menjadi dasar atau landasan lahirnya sistem hukum (hieraki penormaan) nasional. Jadi keberadaannya berada di atas dan/atau di luar sistem hukum atau *meta juristic* sifatnya.

Kedua, Naskah Proklamasi juga bukan merupakan suatu norma yang menjadi dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-undang Dasar. Sebab yang menjadi dasar bagi pembentukan konstitusi menurut Nawiasky adalah *Staatafundamentalnorm*. Sedangkan *Staatafundamentalnorm* dalam kasus Indonesia adalah Pembukaan UUD 1945. *Ketiga*, kata ‘norm’ dalam “*Staatafundamentalnorm*” adalah norma yang bersifat khusus yaitu *norma hukum* dalam kerangka hierarki peraturan perundang-undangan. Sedangkan Naskah Proklamasi itu bukan norma hukum dan tidak termasuk atau tidak mendapat tempat dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia.

Keempat, meskipun Naskah Proklamasi itu dari segi bentuknya tertulis, namun ia bukan norma hukum. Atau lebih jelasnya sebagaimana telah penulis kemukakan terdahulu bahwa Naskah Proklamasi itu merupakan tindakan politik yang berimplikasi hukum, yaitu sebagai sumber inspirasi dan sumber rujukan dalam pembentukan hukum di Indonesia. Padahal yang dimaksud norma hukum dalam konteks Indonesia itu bentuknya ada yang berwujud norma hukum tertulis dan ada yang tidak tertulis.

Jadi kesimpulan penulis adalah, Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 itu tidak dapat dikualifikasi sebagai *Staats Fundamentalnorm* dalam pengertian Nawiasky. Namun untuk kasus Indonesia, *Staats Fundamentalnorm* itu berupa Pembukaan UUD 1945, yang di dalamnya memuat unsur-unsur atau nilai-nilai Proklamasi dan Pancasila sekaligus (lihat Alenia I – IV Pembukaan UUD 1945). Atau dengan kata lain, substansi dari Naskah Proklamasi sudah mengalami proses pemosisian (positivitas) ke dalam Pembukaan UUD 1945.

Berikut ini penulis kemukakan pendapat para ahli hukum yang telah

memberikan pendapatnya terhadap masalah ini. Pendapat tersebut, sebagian penulis ambilkan dari karya tulis buku mereka dan sebagian yang lain dari hasil wawancara yang penulis lakukan. Di antara para ahli hukum dimaksud adalah: Notonagoro, A. Hamid S. Attamimi, B. Arief Sidharta, dan Ateng Syafrudin.

Pertama sekali penulis mulai dari pendapat Notonagoro, karena beliau yang mengkaji masalah *Staatafundamentalnorm* secara cukup mendalam, meskipun bukan dalam konteks Naskah Proklamasi, akan tetapi dalam kaitan dengan kedudukan hukum Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

Notonagoro dalam makalah pidato Dies Natalis pertama Universitas Airlangga di Surabaya antara lain menjelaskan:³⁴

Di dalam tertib hukum dapat diadakan pembagian susunan yang hierarkis dari pada peraturan-peraturan hukum, dan dalam susunan itu undang-undang dasar, yang merupakan hukum dasar negara yang tertulis, tidak merupakan peraturan hukum yang tertinggi, seperti juga dinyatakan dalam penjelasan resmi dari pada Undang-undang Dasar 1945, karena diterangkan masih mempunyai dasar-dasar pokok. Dasar-dasar pokok undang-undang dasar ini, yang dalam hakikatnya terpisah dari undang-undang dasar, dinamakan pokok kaidah negara yang fundamental (*Staatsfundamentalnorm*), yang mengandung tiga syarat mutlak, yaitu ditentukan oleh pembentuk negara, memuat ketentuan-ketentuan pertama yang menjadi dasar negara dan kedua bukan yang hanya mengenai soal organisasi negara.

Lebih lanjut Notonagoro mengatakan, untuk memenuhi pensifatan atas Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang mempunyai hakikat pokok kaidah fundamental negara Indonesia. Dengan demikian, maka Pembukaan UUD 1945 itu mempunyai kedudukan dua macam terhadap tertib hukum Indonesia, yaitu: *Pertama*, menjadi dasarnya,

karena Pembukaan-lah yang memberikan faktor-faktor mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia. *Kedua*, memasukkan diri di dalamnya sebagai ketentuan hukum yang tertinggi, sesuai dengan kedudukannya asli sebagai asas bagi hukum dasar lainnya, baik yang tertulis (UUD) maupun yang convention, dan peraturan-peraturan hukum lainnya yang lebih rendah.

Sedangkan A. Hamid S. Attamimi secara eksplisit menegaskan bahwa Pancasila adalah Norma Fundamental Negara Republik Indonesia. Argumentasinya adalah karena Pancasila merupakan cita hukum rakyat Indonesia. Selain dari itu Penjelasan UUD 1945 juga telah memberikan penegasan bahwa pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan dan yang tidak lain melainkan Pancasila itu, dijabarkan oleh UUD 1945 ke dalam pasal-pasal, ke dalam ketentuan-ketentuan Batang Tubuhnya. Itu artinya, norma-norma hukum yang berada dalam Batang Tubuh UUD 1945 pada hakekatnya dibentuk oleh Norma Fundamental Negara Pancasila.³⁵ Atau dengan kata lain, Norma Fundamental Negara Pancasila itu menjadi dasar dan sumber bagi semua norma bawahannya.³⁶

Berbeda halnya dengan B. Arief Sidharta, bahwa kedudukan hukum Naskah Proklamasi tidak dapat dikualifikasi baik sebagai *Grundnorm* (dalam pengertian Kelsen) maupun *Staatsfundamentalnorm* (dalam pengertian Nawiasky). Akan tetapi, Naskah Proklamasi itu menjadi dasar lahirnya hukum atau dasar pembentukan hukum baru, karenanya ia lebih tepat dikualifikasi sebagai *Staatsfundamentalnorm* dalam konteks hierarki perundang-undangan Indonesia (namun bukan dalam pengertian Nawiasky).³⁷ Berangkat dari analisis di atas, berikut ini penulis lukiskan masing-masing kedudukan hukum Naskah Proklamasi baik dalam perspektif *Grundnorm* Kelsen maupun *Staatsfundamentalnorm* Nawiasky, dalam bentuk diagram alur di bawah ini secara berturut-turut.

³⁴ Lihat Notonagoro, *Pemboekaan Oendang-oendang Dasar 1945 (Pokok Kaidah Fundamental Negara Indonesia)*, Makalah disampaikan pada Acara Dies Natalis Pertama Universitas Airlangga Surabaya dan kemudian dibukukan oleh Universitas Gadjah Mada Jogjakarta, 1957, hlm. 27. Kutipan di atas, cara penulisannya sudah penulis sesuaikan dengan kaidah penulisan bahasa menurut EYD.

³⁵ A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden...*, *Op. cit.*, hlm.310.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 358.

³⁷ Hasil wawancara dengan B. Arief Sidharta di kampus UNPAR Bandung, 20 Juni 2005, Pkl. 09.00-09.30.

Gambar 2 : Kedudukan Hukum NP perspektif Grundnorm Kelsen

GRUNDNORM-nya Hans Kelsen
(*Man soll sich so verhalten, wie die Verfassung vorschreibt.*)
berada di luar dan melandasi Sistem Hukum



Hal yang perlu diperhatikan dari *Stufenbautheorie* di atas adalah bahwa keseluruhan hukum positif itu tersusun dalam sebuah hirarki logikal. Struktur logikal ini memiliki bentuk sebuah piramida yang terdiri atas sejumlah tataran bertingkat/berlapis. Kaidah-kaidah dari konstitusi mewujudkan tataran tertinggi, dan kaidah-kaidah dimaksud tidak banyak. Di bawahnya terdapat kaidah-kaidah hukum yang secara langsung timbul dari konstitusi seperti Undang-undang dalam arti formal. Kaidah-kaidah ini jumlahnya jauh lebih banyak ketimbang kaidah-kaidah konstitusi. Di bawahnya terdapat kaidah-kaidah hukum individual, yakni kaidah-kaidah hukum yang memberikan hak atau membebaskan kewajiban kepada subyek hukum tertentu. Mereka adalah ketetapan-

ketetapan pemerintah, putusan-putusan hakim dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban keperdataan.

Pada akhirnya, keberlakuan dari semua kaidah hukum yang termasuk ke dalam sebuah tatanan hukum sistem piramidal tersebut berasal dari konstitusi. Konstitusi sendiri sebagai norma hukum tertinggi dalam suatu negara memperoleh keberlakuannya atau landasan keberlakuannya dari *Grundnorm*. Sedangkan *Grundnorm* adalah landasan keberlakuan tertinggi dari sebuah tatanan hukum, namun ia bukan sebuah kaidah hukum positif, ia bersifat *meta juristic*.

Sedangkan kedudukan hukum Naskah Proklamasi dalam perspektif *Staatsfundamentalnorm* Nawiasky dapat digambarkan seperti di bawah ini.

Gambar 3 : Kedudukan Hukum NP dalam perspektif *Staatsfundamentalnorm* Nawiasky



Sebaliknya, secara praktikal tempat atau letak kedudukan hukum Naskah itu dapat ditelusuri melalui hierarki peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, di sana disebutkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
- c. Peraturan Pemerintah.
- d. Peraturan Presiden.
- e. Peraturan Daerah.

Menurut penulis, mengacu pada sumber hukum formal atau hierarki peraturan perundang-undangan di atas, keberadaan dan kedudukan Naskah Proklamasi tidak mendapat tempat di dalamnya.

Namun, Moh. Tolchah Mansoer pernah mempersoalkan: di manakah letak keberadaan Naskah Proklamasi dalam urutan tertib hukum Indonesia itu ditempatkan? Mansoer

menjawab dilihat dari kejadiannya, ia harus menempati urutan pertama, atau samasekali satu kesatuan dengan UUD 1945. Sebab, UUD tidak lain akan melaksanakan secara jelas maksud dan tujuan Proklamasi, bahkan kelak, seperti ternyata di dalam UUD 1945, Proklamasi itu dipertegas peranannya dan maksudnya oleh UUD. Dengan kata lain, UUD memberikan bentuk konkret kepada Proklamasi.³⁷ Secara lebih spesifik, A.G. Pringgodigdo menjelaskan bahwa Pembukaan UUD 1945 itu merupakan penjelmaan dari Proklamasi Kemerdekaan bangsa Indonesia.³⁸

Meskipun demikian pendapat dua ahli hukum terakhir di atas, menurut penulis bukan berarti menunjuk pada keberadaan Naskah Proklamasi berada di atas atau mendahului UUD 1945, sebab norma tertinggi dalam praktik ketatanegaraan RI itu tiada lain adalah konstitusi. Persoalan dalam konstitusi Indonesia terdiri dari unsur Pembukaan dan

³⁷ Moh. Tolchah Mansoer, *Sumber Hukum...*, *Op. cit.*, hlm. 11.

³⁸ A.G. Pringgodigdo, *Kata Pengantar*, dalam buku Notonagoro, *Pemboekaan...*, *Op. cit.*, hlm. iii.

Pasal-pasal UUD 1945, di mana pada bagian Pembukaannya terdiri dari nilai-nilai Proklamasi dan Pancasila, itu adalah fakta hukum yang tidak bisa dipungkiri.

Sampailah pada simpulan penulis bahwa kedudukan hukum Naskah Proklamasi itu berada dalam ranah sumber hukum materiil, sedangkan dalam ranah sumber hukum formal atau hierarki peraturan perundang-undangan keberadaan Naskah Proklamasi tidak mendapat tempat di dalamnya. Atau dengan kata lain, dalam praktik ketatanegaraan RI, Naskah Proklamasi tidak dapat dikualifikasi sebagai sumber hukum formal.

D. Implikasi Hukum Naskah Proklamasi

Berangkat dari kajian tentang makna dan kedudukan hukum Naskah Proklamasi di atas, penulis menarik benang merah bahwa atas keberadaan Naskah Proklamasi itu secara tidak langsung dapat berimplikasi sebagai: *sumber inspirasi*, *sumber rujukan*, dan *kaidah penilai (norma kritik)* terhadap hukum positif atau hierarki peraturan perundang-undangan yang sudah ada atau yang akan dibuat. Berikut ini, penulis analisis secara berturut-turut sebagai berikut.

1. Naskah Proklamasi Sebagai Sumber Inspirasi

Maksud dari implikasi hukum Naskah Proklamasi sebagai sumber inspirasi adalah bahwa secara materiil; nilai-nilai, asas-asas, dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Naskah Proklamasi dapat dijadikan rujukan atau bahan pembentukan hukum, baik oleh eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Dalam konteks pengembangan hukum praktikal, pembentukan hukum itu dapat dilakukan melalui proses legislasi berupa peraturan perundang-undangan untuk tingkat pusat maupun daerah. Dapat juga melalui pembuatan keputusan konkret, misalnya dengan ketetapan oleh eksekutif dan vonis oleh hakim. Bahkan melalui tindakan nyata-pun oleh antar individu di tengah-tengah masyarakat.

Nilai-nilai Proklamasi, nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai budaya dan adat istiadat,

serta nilai-nilai luhur beragama sudah saatnya dijadikan sebagai sumber inspirasi secara seimbang dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan di saat ini dan ke depan. Nilai yang paling prinsipil dari proklamasi kemerdekaan adalah *kebebasan penuh untuk menentukan nasibnya sendiri*.

Secara historis, hak dan kebebasan untuk menentukan nasib sendiri (*the right of selfdetermination*, *Selbstbestimmungsrecht*, *zefbeschikkingsrecht*) pada mulanya memang merupakan suatu usaha untuk membebaskan negara-negara jajahan dari induknya, dan setelah merdeka negara-negara tersebut dapat menentukan, memilih, serta menetapkan jalan hidupnya atau masa depannya sendiri.³⁹ Dewasa ini, *the right of selfdetermination* telah menjadi prinsip universal bagi negara-negara yang beradab di dunia.

2. Naskah Proklamasi Sebagai Sumber Rujukan

Maksud dari implikasi hukum Naskah Proklamasi sebagai sumber rujukan di sini adalah lebih mengarah pada pembahasan tentang keberadaannya sebagai landasan pembentukan hukum positif Indonesia. Kita tahu bahwa sejak proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945, seketika itu juga telah terjadi penciptaan hukum baru, meskipun hukum positif tertulisnya belum terbentuk. Sejak saat itu tatanan hukum kolonial digunting dan dibangun di atasnya suatu tatanan hukum baru yaitu sistem hukum nasional. Satu hari kemudian, sistem pemerintahan dan tatanan hukum positifnya mulai dibangun, dan begitu seterusnya berproses dan berbenah hingga sekarang ini.

Pada bagian terdahulu sudah dibahas bahwa untuk kasus di Indonesia kedudukan hukum Naskah Proklamasi dapat dikualifikasi sebagai *Grundnorm* (tapi bukan dalam pengertian Kelsen). Di mana, letak *Grundnorm*-nya bukan pada Naskah

³⁹ Bandingkan dengan 10 prinsip yang berhasil diputuskan oleh Konferensi Negara-negara Asia – Afrika Tahun 1955 di Bandung atau sering disebut dengan “Dasa Sila Bandung”.

Proklamasinya, tetapi pada ruh dan jiwa yang dikandungnya. Sebab ruh kemerdekaan yang berupa asas kebebasan, persamaan, persatuan, keadilan, dan hak menentukan nasib sendiri itu semuanya bersifat universal, abstrak, dan *meta juristic* sifatnya.

Proklamasi dalam pengertian itulah yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum materiil dan/atau sumber dari segala sumber hukum formal. Penjelasan logikanya adalah mengapa orang mematuhi kaidah hukum dalam pergaulan sosial di antara mereka, karena ada undang-undang yang mengaturnya, mengapa orang mentaati undang-undang, karena ada konstitusi yang mengaturnya, sedangkan konstitusi merupakan norma yang paling tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia. Pertanyaan berikutnya adalah dari mana sumber kekuatan mengikat dan keberlakuan konstitusi atau UUD 1945 itu, jawabannya adalah karena ada *Grundnorm*. Untuk kasus Indonesia, *Grundnorm-nya* terletak pada ruh dan jiwa proklamasi itu sendiri. Oleh karena itu, seyogianya orang menghormati dan mentaati apa yang ditentukan oleh proklamasi dan konstitusi.

3. Naskah Proklamasi Sebagai Kaidah Penilai (Norma Kritik)

Maksud dari implikasi hukum Naskah Proklamasi sebagai kaidah penilai (norma kritik) adalah nilai-nilai, asas-asas, dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Naskah Proklamasi maupun yang telah dijabarkan dalam Pembukaan UUD 1945 dapat dijadikan sebagai alat uji secara *etis-filosofis*. Mengapa jenis pengujianya disebut 'etis filosofis', karena secara substantif nilai-nilai yang terkandung dalam Proklamasi maupun Pembukaan UUD 1945 tersebut berkarakter nilai filosofis bersamaan dengan nilai-nilai Pancasila di dalamnya.

Mekanisme penilaiannya juga tidak dapat dilakukan secara langsung oleh orang-perorang, karena sudah ada lembaga yang kompeten melakukan pengujian materiil. Mekanisme pengujian materiil terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang, kewenangannya ada

pada Mahkamah Agung. Sedangkan mekanisme pengujian terhadap Undang-undang atas UUD 1945 menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dapat menjadikan nilai-nilai proklamasi tersebut sebagai salah satu dasar pertimbangan atau alat uji pengujian terhadap objek yang dinilai.

Menurut penulis, apabila suatu peraturan perundang-undangan yang nyata-nyata materi muatannya bertentangan dengan nilai-nilai atau spirit proklamasi, maka peraturan perundang-undangan tersebut dapat dicabut atau dinyatakan tidak berlaku untuk sebagian atau keseluruhannya. Argumentasinya, karena keberadaan Naskah Proklamasi itu sebagai sumber dari segala sumber hukum, sekaligus sebagai landasan keberlakuan tatanan hukum positif itu.

Berikut ini, beberapa contoh pengujian atau penilaian secara positif terhadap peraturan perundang-undangan yang disinyalir bertentangan nilai-nilai dan spirit proklamasi:

- a. Misalnya ketentuan Pasal 163 bis KUHP tentang "*haatzaai artikelen*", yaitu ketentuan pasal peninggalan kolonial yang hingga kini masih berlaku dan diberlakukan. Padahal ketentuan semacam ini termasuk katagori bertentangan dengan spirit dan nilai-nilai proklamasi atau bertentangan dengan prinsip dan politik konstitusi baru. Terhadap realitas ketentuan semacam ini, seharusnya sudah tidak boleh diterapkan lagi tanpa menunggu dicabut oleh pembentuk undang-undang.
- b. Pasal 42 jo Pasal 47 KUH Perdata menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang syah maka status anak menjadi anak ibu yang melahirkannya, namun apabila ada lelaki lain (orang Belanda) misalnya mengakui dan mengangkat anak tersebut maka status anak mengikuti dan beralih kepada lelaki itu serta hubungannya putus dengan Ibu yang melahirkan. Nyata-nyata ketentuan pasal ini telah menghina sekaligus merendahkan martabat wanita dan bangsa Indonesia yang merdeka.

- c. Perpu No. 2 Tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat di Hadapan Publik. Sebenarnya ketentuan peraturan ini memberi ruang partisipasi publik dalam kehidupan demokrasi. Namun karena harus dengan prosedur dan persyaratan yang rigid, maka dalam realitasnya ketentuan ini justru membatasi kebebasan demokrasi itu sendiri. Jadi ketentuan ini antara lain bertentangan dengan spirit dan nilai kebebasan berekspresi bagi rakyat di era merdeka.
- d. Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Perpres ini disinyalir lebih buruk dan represif jika dibandingkan dengan Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1999, hal ini antara lain dapat dilihat dari penambahan satu klausula lagi cara pengadaan tanah untuk pembangunan yakni dengan pencabutan hak yang mengacu pada UU No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak atas Tanah dan Benda-benda yang di atasnya. Perpres ini memberikan legitimasi kepada negara untuk mencabut hak atas tanah seseorang, badan hukum, dan lain-lain, jika tidak terjadi kesepakatan. Substansi dari Perpres ini juga memberikan peluang yang besar bagi negara untuk memberikan jaminan kepada para investor (asing dan domestik) untuk menanamkan modalnya di Indonesia terutama dalam pengadaan tanah. Perpres ini dikhawatirkan akan memicu penggusuran di mana-mana, akan mengukuhkan sistem tuan tanah bagi pemilik modal untuk selanjutnya mengeksploitasi terhadap kekayaan alam dan atas tanah itu sendiri. Menurut penulis, Perpres semacam ini seharusnya segera dicabut atau paling tidak ditangguhkan keberlakuannya seperti yang diusulkan Ketua MPR RI.

Simpulan penulis bahwa nilai-nilai dan spirit Proklamasi di atas sudah saatnya dijadikan kaidah penilai (norma kritik) terhadap peraturan perundang-undangan, supaya peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengannya dapat dicabut atau

dinyatakan tidak berlaku oleh lembaga negara yang berwenang. Harapan ke depannya, tidak dijumpai lagi pembentukan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berwatak represif, diskriminatif, dan kolonialis.

E. Penutup

Berdasarkan hasil kajian di atas, maka kesimpulannya yaitu: *Pertama*, Makna Naskah Proklamasi adalah naskah tentang proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan hakikat bangsa yang merdeka adalah bangsa yang *bebas dari* segala belenggu penjajah (*imperialisme*), serta *bebas dan mandiri* untuk menentukan, mengatur, dan mengelola negara sesuai tujuan konstitusionalnya.

Kedua, Secara teoretik yaitu dalam perspektif *Stufenbautheorie*: Naskah Proklamasi tidak dapat dikualifikasi sebagai *Grundnorm* (dalam pengertian Kelsen) maupun *Staatsfundamentalnorm* (dalam pengertian Nawiasky). Untuk kasus di Indonesia, Naskah Proklamasi dapat dikualifikasi sebagai *Grundnorm-nya* Indonesia, dalam pengertian nilai-nilai, asas-asas, dan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya.

Sedangkan *Staatsfundamentalnorm-nya* Indonesia adalah berupa Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya terdapat spirit Proklamasi dan Pancasila. Sebaliknya secara herarkikal, Naskah Proklamasi tidak mendapat tempat dalam tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga, Implikasi hukum yang ditimbulkan adalah, Naskah Proklamasi merupakan sumber inspirasi, rujukan, dan kaidah penilai (norma kritik) untuk pembuatan peraturan perundang-undangan dan kebijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Daud Busroh**, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
- Adnan Buyung Nasution**, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional Di Indonesia (Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959)*, (Terjemah oleh Sylvia Tiwon), Grafiti, Jakarta, 1995.

- Asaat**, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia Dalam Masa Peralihan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1951.
- Azhari**, *Negara Hukum Indonesia; Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1985.
- Bagir Manan**, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2003.
- _____. *Perkembangan UUD 1945*, FH-UII Press, Yogyakarta, 2004.
- _____. *Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoretik)*, FH-UII Press, Yogyakarta, 2004.
- Bernard Arief Sidharta**, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Bruggink, J.J.H.**, *Refleksi Tentang Hukum (Alih Bahasa B. Arief Sidharta)*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1996.
- Budi Hardiman, F.**, *Melampaui Positivisme dan Modernitas (Diskursus Filosofis Tentang Metode Ilmiah dan Problem Modernitas)*, Kanisius, Yogyakarta, 2003.
- Djokosutono**, *Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- _____. *Ilmu Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Endang Saifuddin Anshari**, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, Rajawali Press, Jakarta, 1983.
- Fletcher, George P.**, *Basic Concepts of Legal Thought*, Oxford University Press, New York, 1996.
- Franz Magnis Suseno**, *Kuasa & Moral*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Friedman, Lawrence M.**, *American Law An Introduction*, W.W. Norton & Company, New York, London, 1998.
- Gadamer, Hans-Georg**, *Truth and Method*, The Seabury Press, New York, 1975.
- Harb, Ali**, *"At-Ta'wil wa al-Haqiqah: Qira'at Ta'wiliyyah fi ats-Tsaqofah al-'Arabiyyah"*, Terjemah oleh Sunarwoto Dema, Hermeneutika Kebenaran, LKiS, Yogyakarta, 2003.
- Harris, J.W.**, *Legal Philosophies*, Butterworths, London, Edinburgh, Dublin, 1997.
- Herman Sihombing**, *Hukum Tata Negara Darurat Di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1996.
- Jimly Asshiddiqie**, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, FH. UII-Press, Yogyakarta, 2004.
- _____. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Diterbitkan MARI Bekerja sama dengan PS. HTN. Fak. Hukum, UI, Jakarta, 2004.
- Joeniarto**, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
- Kelsen, Hans**, *General Theory of Law and State*, Russell & Russell, New York, 1945.
- _____. *Reine Rechtslehre*, Zweite, vollstandig neu bearbeitete und erweiterte Auflage, 1960.
- _____. *The Pure Theory of Law*, Translated by Max Knight, University of California Press, Berkeley, Los Angeles, London, 1970.
- Laica Marzuki, M.**, *Berjalan-jalan Di Ranah Hukum*, Penerbit Konstitusi Prees, Jakarta, 2005.
- Leyh, Gregory**, *Legal Hermeneutics (History, Theory, and Practice)*, University of California Press, Berkeley Los Angeles Oxford, 1992.
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta**, *Filsafat Hukum, Mazhab, dan Refleksinya*, Remadja Karya Cv., Bandung, 1989.
- Mahfud MD., Moh.**, *Politik Hukum Di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1998.
- Maria Farida Indrati Soeprapto**, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Bernard Arief Sidharta**, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Buku I, Alumni, Bandung, 2000.
- Mohammad Hatta**, *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945*, Tintamas, Jakarta, 1970.
- Muhammad Yamin**, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Djambatan, Djakarta, 1952.
- Nawiasky, Hans**, *Allgemeine Rechtslehre als System der rechtlichen Grundbegriffe*, Verlagsanstalt Benziger & Co. AG., Einsiedeln/Zurich/ Kuhn, 1948.
- Notonagoro**, *Pemboekaan Oendang-oendang Dasar 1945 (Pokok Kaidah Fundamental Negara Indonesia)*, Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta, 1957.
- Roeslan Abdulgani**, *Hukum Dalam Revolusi dan Revolusi Dalam Hukum*, B.P. Prapantja, Djakarta, 1964.
- Sartono Kartodihardjo**, *Sejarah Pergerakan Nasional (Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999.
- Skocpol, Theda**, *States and Social Revolutions (A Comparative Analysis of France, Russia, and China)*, Cambridge University Press, Melbourne Sydney, 1979.
- Soekarno**, *Indonesia Menggugat (Pidato Pembelaan Bung Karno di Muka Hakim Kolonial)*, Teragung, Jakarta, tt.
- Soewoto Mulyosudarmo**, *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*, In-trans, Malang, 2004.
- Strong, C. F.**, *Modern Political Constitution*, Sidgwick and Jackson Ltd, London, 1963.
- Sumarjono, E.**, *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat*, Kanisius, Yogyakarta, 1999.
- Tolchah Mansoer, Moh.**, *Sumber Hukum dan Urutan Tertib Hukum Menurut UUD RI 1945*, Binacipta, Bandung, 1979.
- Usep Ranawijaya**, *Hukum Tata Negara Indonesia (Dasar-dasarnya)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Yudha Bhakti Ardhiwisastra**, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Alumni, Bandung, 2000.

Disertasi/Tesis/Sekripsi :

Hamid S. Attamimi, A., *Peranan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi, Pada Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1999.

Maria Farida Indrati Soeprapto, *Kedudukan dan Materi Muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Di Republik Indonesia*, Disertasi, Pada Fakultas Hukum Program

Pascasarjana, Universitas Indonesia, Jakarta, 2002.

Suwoto, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia (Suatu Penelitian Segi-segi Teoretik dan Yuridik Pertanggungjawaban Kekuasaan)*, Disertasi, Fakultas Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, Surabaya, 1990.

Artikel dalam Jurnal, Makalah, dan Tulisan Lepas :

Arief Sidharta, B., *Grundnorm-nya Hans Kelsen*, Makalah tidak dipublikasikan, tt.

_____, *Struktur Ilmu Hukum Indonesia*, Revisi Makalah “Paradigma Ilmu Hukum Indonesia Dalam Perspektif Positivis”, Pada seminar yang diselenggarakan oleh Universitas Diponegoro, Semarang, 10 Februari 1998.

Maris, C.W., *Aliran Filsafat Hukum Abad 20*, Terjemahan B. Arief Sidharta, Makalah Kalangan Terbatas, Tidak Dipublikasikan.

Meuwissen, D.H.M., *Pengembangan Hukum (Rechtsbeoefening)*, Artikel dimuat dalam Majalah Hukum Pro Justitia, Tahun XII, Nomor 1, Januari 1994.

Peraturan Perundang-undangan :

- Al-Qur'an.
- Teks Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945.
- Undang-Undang Dasar 1945 (setelah diamandemen).
- Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum RI dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan RI.
- Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.
- Ketetapan MPR No. I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPR/S RI Tahun 1960-2002.
- Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.